



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

***Laporan atas Laporan Keuangan***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

***Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan***

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

***Tanggung jawab BPK***

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Pemeriksaan yang dilakukan

BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan **opini wajar dengan pengecualian**.

#### ***Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian***

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.5.3) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.589.116.658.074,87, terdapat kelemahan pengendalian intern yang signifikan atas pengelolaan Aset Tetap yaitu Aset Tetap tanah yang berada dibawah jalan, ruas drainase dan irigasi belum dinilai dan dicatat dalam neraca, 41 bidang tanah tidak diketahui lokasinya, 221 unit gedung dan bangunan yang berupa rehabilitasi, pengembangan, penambahan ruangan senilai Rp40.773.478.797,80 masih tercatat sebagai aset tersendiri dan belum dikapitalisasi ke aset induk dan 78 unit gedung dan bangunan senilai Rp12.458.653.161,02 yang tidak diketahui lokasinya. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk dapat meyakini nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut diatas.

#### ***Opini Wajar Dengan Pengecualian***

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 47b/LHP/XIX.KUP/07/2019 dan Nomor 47c/LHP/XIX.KUP/07/2019 tanggal 19 Juli 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

**Kupang, 19 Juli 2019**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan**



**Pri Heriyanto, S.E., M.M., M.A., Ak., CA**  
*19* Register Negara Akuntan Nomor: RNA-17063 *h*



## BUPATI SUMBA BARAT

---

### **PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

NOMOR : P.10001 / BKAPD 940 / 53.12 / 07/ 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan SAL; (c) Laporan Operasional; (d) Neraca; (e) Laporan Perubahan Ekuitas; (f) Laporan Arus Kas; dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Waikabubak, 19 Juli 2019

  
BUPATI SUMBA BARAT  
  
Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE